

**PEMENUHAN HAK -HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM  
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN  
HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

**YUDISTIRA**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: [yudistirarusydi@yahoo.co.id](mailto:yudistirarusydi@yahoo.co.id)

***Abstract***

Reform in Indonesia led to many changes in the life of nation and state in Indonesia, one of which is a constitutional amendment. Demands for upholding the respect and fulfillment of human rights occur in all the order of life of the nation, the same thing happened in the city of Palembang as the provincial capital that has developed very rapidly and lead to the metropolis, the issue of Human Rights has also always raised. The issue of Human Rights in the city are usually a lot going on as a result of the development of the city that leads to the modern city which requires the construction of facilities and infrastructure in the end if it is not taken seriously will give rise to the issue of Human Rights among others, How Implementation of enforcement and protection as well as arrangements Rights Man in Regional Regulation Palembang City, is the role of the Regional Representatives Council Palembang in implementing human rights in the regulatory area of the city of Palembang, How the implementation of the human rights set out in the Regional Regulation Palembang Not all the rights of the constitutional rights of citizens stipulated in local legislation in Palembang , even if there is an attempt to fulfill these rights in local legislation, Role of the Regional Representatives Council Palembang city is not maximized in the realization of the constitutional citizen's rights in the regulatory area of the city of Palembang, it is caused by a lack of understanding of the members of the Regional Representatives Council Palembang about these rights, implementation of the constitutional citizen's rights set out in local regulations in Palembang, among others can be viewed on the regulation of free education, free school regulations, regulations on the provision of legal assistance to people who can not afford.

*Key words : Meeting the Constitutional Rights of Citizens*

**Abstrak**

Reformasi di Indonesia menyebabkan banyak terjadinya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia salah satunya adalah amandemen konstitusi. Tuntutan akan adanya penegakan penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terjadi disemua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, hal yang sama juga terjadi di kota Palembang sebagai ibukota Propinsi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mengarah kepada kota metropolitan , persoalan Hak Asasi Manusia juga selalu mengemuka. Persoalan Hak Asasi Manusia dikota biasanya banyak

terjadi sebagai dampak dari perkembangan kota yang mengarah kepada kota yang modern dimana memerlukan pembangunan sarana dan prasarana yang pada akhirnya jika tidak ditangani secara serius akan menimbulkan persoalan Hak Asasi Manusia diantaranya , Bagaimanakah Implementasi Penegakan dan perlindungan serta pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Daerah Kota Palembang, Apakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dalam mengimplementasikan Hak Asasi Manusia dalam peraturan daerah kota Palembang, Bagaimana pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Belum semua hak hak konstitusional warga diatur dalam peraturan daerah kota Palembang, kendatipun ada usaha untuk memenuhi hak-hak tersebut dalam peraturan daerah, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang belum maksimal dalam mewujudkan hak -hak konstitusional warga dalam peraturan daerah kota Palembang, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang tentang hak-hak tersebut , Implementasi hak -hak konstitusional warga yang diatur dalam peraturan daerah kota Palembang antara lain bisa di lihat dari Perda pendidikan gratis, perda sekolah gratis, Perda tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu .

**Kata kunci : pemenuhan hak Konstitusional warga**

#### **Pendahuluan**

Reformasi di Indonesia menyebabkan banyak terjadinya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia salah satunya adalah amandemen konstitusi. Amandemen tersebut dimaksudkan agar tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alenia ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dapat segera terwujud, reformasi tidak saja menyebabkan terjadinya perubahan sistm ketatanegaraan tetapi juga semakin gencar dan berani masyarakat menyuarkan tuntutan agar negara dapat melindungi, menghormati serta

memenuhi hak-hak sebagaimana diatur dalam konstitusi termasuk didalamnya hak-hak sosial budayanya .<sup>1</sup>

Tuntutan akan adanya penegakan penghormatan dan pemenuhan HAM terjadi disemua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, hal yang sama juga terjadi dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang sebagai ibukota Propinsi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mengarah kepada kota metropolitan , persoalan HAM juga

---

<sup>1</sup>.Jimly Asshiddiqi, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Makalah dalam Stadium generale Convergence Corporate Forum For Community Development*, Jakarta 19 Desember ,2005, hlm 3

selalu mengemuka. Persoalan HAM dikota biasanya banyak terjadi sebagai dampak dari perkembangan kota yang mengarah kepada kota yang modern dimana memerlukan pembangunan sarana dan prasarana yang pada akhirnya jika tidak ditangani secara serius akan menimbulkan persoalan HAM<sup>2</sup> Kota Palembang sebagai pusat perkembangan di wilayah propinsi Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini akibat dari perkembangan kota yang sangat pesat menimbulkan persoalan HAM, misalnya pembangunan pasar-pasar modern dan retail yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan daerah berdampak kepada menurunnya jumlah pasar-pasar tradisional, yang secara langsung juga akan berpengaruh kepada menurunnya jumlah pedagang-pedagang tradisional juga berpengaruh kepada hilangnya lapangan pekerjaan .<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>. Eko Riyadi, *Faktor penyebab timbulnya persoalan Haka Asasi Manusia dalam Pembangunan kota*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011, 26

<sup>3</sup>. Yudistira Rusydi, *Perlunya Pengaturan Pembangunan Pasar Modern dalam Rangka Melindungi Pasar-pasar*

Penimbunan rawa-rawa yang tidak terkendali yang dilakukan oleh para pengembang di Kota Palembang juga berpengaruh kepada timbulnya permasalahan tidak saja masalah pertanahan tetapi juga berdampak luas misalnya timbulnya banjir, kemacetan hal ini tentu juga merupakan bagian dari pelanggaran hak-hak sosial masyarakat, kondisi demikian jika tidak diatur dalam peraturan daerah akan menimbulkan banyak persoalan<sup>4</sup>

Namun demikian dalam pembangunan kota Palembang pemerintah daerah juga banyak memperhatikan aspek pemenuhan HAM pendidikan gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), program berobat gratis, serta program pembuatan akte kelahiran secara gratis merupakan bagian dari pemenuhan hak hak sosial budaya masyarakat yang

---

*Tradisional di Kota Palembang sebagai bagian dari Perlindungan HAM*, Jurnal Konstitusi, PKK. Univ Muhammadiyah Palembang, edisi 2 Nop. 2010 , hlm 46

<sup>4</sup>.Ibid, hlm 36

sudah diatur dalam peraturan daerah kota Palembang, namun demikian dalam tatanan implementasinya kebijakan-kebijakan ini masih banyak yang tidak tepat sasaran dan cenderung diskriminatif dan adakalanya dikaitkan dengan unsur politis<sup>5</sup>

Secara nasional guna mewujudkan hal tersebut dipandang perlu menjadikan HAM sebagai bagian konstitusi Indonesia, hasil amandemen ke-2 UUD 1945 adalah dimasukkannya aturan tentang HAM dalam pasal 28 huruf a sampai dengan pasal 28 huruf j UUD 1945, dengan dimasukkannya HAM bagian dari hukum dasar maka menimbulkan kewajiban bagi pembentuk aturan-aturan dibawah UUD 1945 memasukan unsur HAM sebagai bagian yang harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk<sup>6</sup>

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945,

---

<sup>5</sup>. Yudistira Rusydi, *Pemenuhan Hak-Hak sosial masyarakat kota Palembang*, Jurnal Konstitusi MKRI, Edisi, Juni 2011, hlm 24

<sup>6</sup>. Ibid, hlm 4

ketentuan mengenai HAM telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu UU tentang HAM. Dalam rumusan UUD 1945 HAM mencakup ketentuan-ketentuan baru yang belum dimuat di dalamnya, maka rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar dapat mencakup lima kelompok materi sebagai berikut:

1. Tanggungjawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia

a. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis

c. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-HAM.

d. Untuk menjamin pelaksanaan HAM, dibentuk Komisi Nasional HAM yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap HAM itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping HAM ,

harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi HAM orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan tersebut, kemudian lahirlah UU Nomor 39 tahun 1999 sebagai aturan dalam pelaksanaan

HAM di Indonesia. Pengertian HAM menurut UU 39 tahun 1999 adalah : “ *Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat Manusia*” Dalam UU 39 tahun 1999 disebutkan bahwa strategi penegakan HAM tahap **Pertama**, tahap status penentuan (*prescriptive status*) dimana pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM, selain itu pemerintah menerima norma-norma internasional, baik melalui ratifikasi maupun institusionalisasi norma-norma HAM internasional ke dalam sistem hukum nasional.

**Kedua**, tahap penataan aturan secara konsisten (*rule consistent behavior*), tahap ini akan ditandai oleh penghormatan dan penegakan HAM secara konsisten, baik oleh Pemerintah

maupun masyarakat. Salah satu strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mewujudkan perlindungan, penghormatan serta penegakan HAM adalah dengan memasukkan norma-norma HAM sebagai bagian dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah dalam hal ini Peraturan Daerah selanjutnya disingkat dengan PERDA.

Kota Palembang sebagai salah satu kota mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun belakangan ini tentu juga secara konstitusional harus dan berkewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan yang diatur dalam peraturan daerah. Kota Palembang sebagai bagian dari provinsi Sumatera Selatan banyak menjadi contoh dari daerah lainnya dengan kebijakan dari pemerintah daerah

propinsi misalnya *program sekolah gratis, berobat gratis*, dan dalam tahun terakhir ini penataan kawasan kumuh dengan swadaya masyarakat dan menggerakkan ekonomi mikro masyarakat tentu saja hal ini sebagai bagian dari implementasi perlindungan dan Penegakan HAM dikota Palembang, namun demikian di Kota Palembang bukan tidak mempunyai masalah dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan penegakan dan Perlindungan HAM, kebijakan pemerintah daerah banyak menimbulkan persoalan dan pelanggaran Hak-hak sosial masyarakat terutama masalah pertanahan, izin penimbunan rawah-rawah dan penanggulangan pedagang kakilima, kemudian bagaimana perencanaan APBD, yang belum menyentuh secara langsung kepada masyarakat serta persoalan lainnya yang tidak sejalan dengan hak-hak konstitusional masyarakat yg menjadi kewajiban dari pemerintah kota Palembang. Dengan latar belakang tersebut

diatas menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana Pemenuhan HAM sebagai hak konstitusional warga dalam Peraturan Daerah kota Palembang.

### **Rumusan Masalah**

Dari uraian yang disebutkan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Penegakan dan perlindungan serta pengaturan HAM dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang ?
2. Apakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dalam mengimplementasikan HAM dalam peraturan daerah kota Palembang ?
3. Bagaimana pelaksanaan HAM yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang ?

### **Metode Penelitian :**

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan-persoalan

yang dihadapi. Bertolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode pendekatan serta masalah yang diteliti

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* yang berusaha memahami, memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikan. Data yang dipergunakan adalah data Primer dan data Sekunder

#### Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah mempergunakan pendekatan Juridis Sosiologis (*Socio-Legal Approach*) karena membahas permasalahan antara faktor juridis terhadap faktor sosiologis.<sup>7</sup> Terutama sekali masyarakat kota

Palembang menginginkan adanya jaminan perlindungan dan penghormatan HAM sebagai hak kontitusionalnya yang diatur dalam aturan yang bersifat formal yaitu Peraturan daerah kota Palembang.

#### Populasi dan Penentuan Sampel

Penentuan wilayah penelitian dengan menggunakan cara *Non Random Sampling* dengan mengambil jumlah unsur yang diinginkan dengan cara memilih yang paling mungkin dicapai oleh peneliti dan yang memiliki karakteristik tertentu. Wilayah penelitian adalah kota Palembang . Untuk menentukan sampel yang bertolak dari asumsi realitas sosial itu, diperlukan metode pengambilan sampel dengan memuat unsur-unsur Sampel yang diambil berdasarkan populasi dari Peraturan Daerah, Kepala bagian Hukum dan perundang-undangan kota Palembang dan Anggota DPRD yang membidangi Hukum dan HAM.

#### Teknik Pengumpulan Data

Adalah untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber penelitian,

---

<sup>7</sup>. Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm 28

baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui : Melaksanakan studi lapangan dengan mengkaji peraturan daerah yang telah diberlakukan kemudian wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan objek penelitian dalam hal ini Pemerintah kota Palembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palembang Sumber data sekunder diperoleh melalui Penelitian Perpustakaan (*Library Research*). Melalui teknik pengumpulan data dapat dipelajari hukum sebagai *dependent* variabel yang timbul dari *resultant* berbagai kekuatan dalam proses sosial.<sup>8</sup>

## Pembahasan

### 1. Implementasi Penegakan dan perlindungan serta pengaturan

---

<sup>8</sup> Roni Hanityo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia.

### HAM Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang :

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan"<sup>9</sup>. Pengertian

implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughlin . Adapun Schubert mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa." Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan

---

<sup>9</sup> Majone dan Wildavsky, *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif (terjemahan Mathius Warau)*, PT.Gramedia Interyasa, Jakarta, 2009 , hlm.21

yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Jadi, implementasi HAM adalah bagaimana HAM dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu agar tujuan dari HAM dapat tercapai dengan baik. Implementasi merupakan bentuk tindak lanjut atau penerapan, Tujuan dari Implementasi HAM adalah :<sup>11</sup>

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM.
- Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi

manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

- Untuk mempertahankan hak-hak warga negara di Indonesia sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh/berkembangnya pribadi manusia yang Multidimensional.

Implementasi HAM dalam peraturan daerah telah diatur dalam keputusan bersama antara menteri dalam negeri dan menteri hukum dan HAM nomor 20 tahun 2012 dan nomor 77 tahun 2012, dalam keputusan bersama ini diatur tentang bagaimana implementasi HAM dalam peraturan daerah , Pasal 28 huruf I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM yang juga diatur

---

<sup>10</sup>. Ibid, hal 28

<sup>11</sup>. Bazar Harahap, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, USU PRESS, Medan, 2004,hal. 48

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan peraturan perundang-undangan dalam bidang HAM serta hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Langkah implementasi HAM di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai - nilai HAM, termasuk produk hukum daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan

Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah.

Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014 menugaskan Gubernur membentuk Panitia RANHAM Propinsi, dan Bupati / Walikota membentuk Panitia RANHAM Kabupaten/Kota, yang salah satu program utamanya adalah Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah. Agar program harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan Parameter HAM dalam pembentukan produk hukum daerah. Secara umum pembentukan produk hukum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>. Lihat Surat Keputusan Bersama (SKB), Menteri Kehakiman dan HAM dengan Menteri

### **Non Diskriminasi**

Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

### **Kesetaraan Gender**

Masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum daerah termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Langkah praktis dan

strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan-perundang undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender yaitu melalui pengintegrasian perspektif gender dalam suatu produk hukum daerah dan/atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas. Bahwa dalam parameter HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Sejalan dengan keputusan bersama antara menteri hukum dan HAM dan menteri dalam negeri nomor 22 dan nomor 77 tahun 2012 dimana diwajibkan kepada seluruh pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten kota untuk mempedomani ketentuan tersebut ditas dalam pembentukan peraturan daerah. Sejalan dengan perkembangan kota Palembang yang demikian pesat yang mengarah kepada kota metropolitan maka sudah menjadi

suatu keharusan menjalankan roda pemerintahan harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada termasuk dalam pembentukan peraturan daerah (PERDA). Pembentukan peraturan daerah kota Palembang dimulai dari pengusulan rancangan peraturan daerah selanjutnya disingkat dengan raperda yang dapat berasal dari pihak eksekutif yaitu dari walikota Palembang, dan Raperda yang berasal dari pihak legislative yakni usul inisiatif DPRD kota Palembang, berdasarkan hasil peninjauan langsung ke DPRD kota Palembang dan Sekretariat daerah kota Palembang, dari data yang ada dalam setiap tahunnya Peraturan daerah yang berhasil dibentuk dan diberlakukan rata-rata diatas 10 peraturan daerah berikut peraturan daerah kota Palembang dalam tiga tahun terakhir :

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dan Pemerintah kota Palembang dalam tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2010

sampai dengan tahun 2015, maka hampir semua peraturan daerah yang dibentuk telah mengatur dan mengimplementasikan hak-HAM didalamnya, hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya penolakan atau pembatalan peraturan daerah kota Palembang oleh kementerian dalam negeri dalam tiga tahun terakhir ini, karena setiap rancangan peraturan daerah sebelum diberlakukan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada kementerian dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan<sup>13</sup>

Lebih lanjut menurut Maherudin ,SH (kepala bagian Hukum Pemkot Palembang) dalam pembentukan peraturan daerah , DPRD dan pemerintah kota Palembang diharuskan untuk mempedomani keputusan bersama antara menteri dalam negeri dan menteri hukum dan HAM nomor 22 dan 77 tahun 2012 tentang pedoman pengaturan HAM dalam peraturan daerah, dan dalam

---

<sup>13</sup>. Wawancara dengan Maherudin, SH, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Palembang, tgl 26 Juli 2015

pembentukan peraturan daerah khususnya mengenai Anggaran , Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah harus mematuhi ketentuan bahwa dalam APBD harus dianggarkan minimal 20% anggaran untuk bidang kesehatan,dan anggaran pendidikan juga 20% dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusional warga, ketentuan ini sudah diimplementasikan dalam peraturan daerah kota Palembang sejak tahun 2010. Implementasi HAM dalam peraturan daerah kota Palembang secara tegas dapat dilihat dalam peraturan daerah nomor : 9 tahun 2012 tentang pemberian bantuan hukum gratis kepada warga yang tidak mampu. Peraturan daerah kota Palembang tentang pemberian bantuan hukum gratis telah dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir ini melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Palembang (LBH-Palembang) dan beberapa Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di kota Palembang.

## **2. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dalam mengimplementasikan HAM dalam Peraturan Daerah kota Palembang**

Salah satu perubahan yang merupakan hasil dari gerakan reformasi adalah perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah, sistem pemerintahan daerah pasca reformasi mengalami babak baru yang lebih memberikan harapan bagi terwujudnya keadilan dan pemerataan bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan UU No. 32 dan 33 tahun 2004. Undang-Undang tersebut telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat didaerah selain 6 (enam) kewenangan yang masih

menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang kita namakan dengan "otonomi daerah". Pelimpahan itu secara otomatis juga memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat seperti di era sentralisasi namun telah terdistribusi ke daerah. Pelimpahan kewenangan itu disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat/DPRD dalam menjalankan fungsi *Legislasi*, *Budgeting* dan *Controlling*. Karena diharapkan dengan "Otonomi Daerah" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Namun demikian proses *transisi* menuju perilaku kekuasaan yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam menjalankan

kekuasaan membutuhkan instrumen dan instrumen yang paling tepat untuk mewujudkan perubahan itu adalah hukum sebagaimana pendapat Roscoe Pound *Law is a tool of Social engineering*. Apabila kita menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial maka tak pelak akan menepatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kekuasaan maupun masyarakat. Dalam hal ini peranan hukum tertulis di tingkat daerah atau Perda menjadi sangat penting. Penggunaan hukum tertulis sebagai alat rekayasa sosial nampaknya sudah menjadi ciri dari negara hukum modern, sebagaimana pendapat ahli sosiologi hukum Marc Galanter mengenai ciri-ciri hukum modern, yaitu : Hukum modern terdiri dari berbagai aturan aturan yang diterapkan dengan cara yang tidak berbeda-beda dimana-mana. Berlakunya aturan itu bersifat teritorial dan tidak bersifat "pribadi". Perundang-undangan modern bersifat transaksional.

Hak-hak dan kewajiban diberikan secara berbanding menurut hasil-hasil transaksi (yang berupa kontrak-kontrak, kerugian-kerugian dan lain-lain) antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sistem ini lebih bersifat teknis dan kompleks. Timbulah para perantara profesional yang khusus menghubungkan mahkamah dengan orang-orang yang harus berhubungan dengannya. Pengacara-pengacara perantara umum; Tugas membuat UU dan menerapkannya ke dalam keadaan yang bersifat teknis dan pejabatnya dibedakan dari fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Ada pemisah antara legislative, eksekutif dan yudikatif. Sulit dipungkiri bahwa institusi DPR termasuk di dalamnya DPR-D merupakan sebuah institusi yang penting dan sangat berkontribusi bagi promosi, proteksi, dan realisasi pelaksanaan HAM (HAM). Kontribusi tersebut tidak hanya sebatas melalui proses pembentukan undang-undang semata, namun juga dalam fungsinya melakukan pengawasan

terhadap kinerja pihak eksekutif atau pemerintah. Besarnya fungsi dan kewenangan DPR ini, memiliki nilai yang sangat strategis bagi usaha pemajuan HAM. Karena itu, diperlukan sebuah upaya untuk memperkuat institusi DPRD ini, bukan dalam soal kewenangan, tetapi kapasitasnya. Dengan memperkuat kemampuan institusi DPRD, termasuk pula badan-badan kelengkapan dan anggotanya, maka diharapkan mampu menolong dan memperkuat demokrasi, penegakan hukum, dan HAM. Dalam kaitannya dengan hal itu, setidaknya ada lima hal dari dimensi HAM yang paling penting dalam proses penguatan DPRD yakni: <sup>14</sup>

- (1) nilai-nilai dan prinsip HAM,
- (2) standar HAM,
- (3) *human rights claim holder*
- (4) *duty bearers*
- (5) *human rights remedies.*

---

<sup>14</sup>. Elsam, *Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penguatan HAM di Indonesia*, Elsam, Jakarta, 2009, hlm 48

Hal-hal inilah yang menjadi point penting dalam penguatan DPRD. Penguatan terkait dengan HAM ini juga harus masuk dalam fungsi, tugas dan mandat DPRD seperti yang diberikan konsitusi: misalnya dalam proses pembuatan undang-undang, fungsi pengawasan dan juga representasi. Selain itu, untuk memperkuat kinerja DPRD terkait dengan HAM, diperlukan pula monitoring, evaluation, asesement atau penilaian terhadap kinerja parlemen. Asesement ini dilakukan baik terhadap kinerja intitusi DPRD maupun terhadap kapasitas HAM intitusi DPRD. Untuk mengimplementasikan hal itu, telah melakukan assessment terhadap pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD. Melalui penilaian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan, diharapkan dapat dibaca responsivitas DPRD terhadap HAM, sehingga dapat mewakili kinerja (*performance*) DPRD secara umum, sebab kedua fungsi itulah yang intensitasnya paling sering dilakukan DPRD. Selain itu keterbatasan waktu yang tersedia dalam melakukan assessment juga mengharuskan untuk melakukan pemilihan isu secara spesifik, guna dapat diperoleh data dan gambaran yang spesifik pula. Karena HAM seharusnya menjadi landasan/pijakan dari keseluruhan pelaksanaan fungsi DPRD, termasuk di dalamnya fungsi legislasi dan pengawasan, sehingga HAM harus menjadi mainstream pada setiap produk legislasi DPRD dan pada setiap penggunaan fungsi pengawasan. Dengan demikian, mengingat banyaknya jumlah produk legislasi DPRD dan jumlah kasus/peristiwa yang dimonitoring oleh DPRD, penelitian ini hanya menggunakan beberapa produk legislasi DPRD dan kasus yang diawasi DPRD sebagai objek penelitian, tidak melakukan pengkajian terhadap seluruh produk legislasi DPRD selama 2005-2008, maupun seluruh pelaksanaan fungsi pengawasan. Pemilihan ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan salah satu metode *sampling* yang dapat

digolongkan pada *non-probability sampling*, atau yang lebih dikenal dengan istilah *judgmental*. Tata cara ini diterapkan agar peneliti benar-benar dapat menjamin bahwa unsur-unsur yang ditelitinya masuk dalam sampel yang hendak ditariknya. Untuk itu ditetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih unsur-unsur sampel. Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>15</sup>. Kedudukan DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD

benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya .DPRD ditempatkan kedalam susunan pemerintahan daerah bersama kepala daerah, pola hubungan antara kepala daerah dan DPRD dilaksanakan secara sub ordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar DPRD terhadap semua kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah, sehingga eksistensi DPRD pada masa orde baru tidak lebih hanya sebagai stempel untuk melegalisasi setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh kepala daerah, apalagi harus melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah. Setelah runtuhnya rezim orde baru, DPRD yang ditetapkan sebagai lembaga legislatif daerah dengan menguatnya peran dan fungsi DPRD terutama fungsi kontrolnya terhadap pemerintah daerah. Hal ini terlihat dimana kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan. Ketentuan tersebut

---

<sup>15</sup>. Majda El Mumtajds, *Fungsi DPRD dalam Rangka Implementasi HAM di Daerah*, PUSHAM UNIMED, Medan, 2012, hlm 58

membuka peluang terjadinya penolakan oleh DPRD yang dapat berujung pada upaya pemberhentian (impeachment) terhadap Kepala Daerah. Dalam perkembangannya, supremasi DPRD atas Kepala Daerah tersebut ternyata menimbulkan instabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melihat eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah, maka sudah sepantasnya DPRD dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara lebih optimal. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan.

Hal ini didasari bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan demokrasi di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta

dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*good governace*) di daerah.<sup>16</sup> Salah satu ruang lingkup dari fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasannya terhadap peraturan daerah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 bahwa ruang lingkup pengawasan DPRD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

---

<sup>16</sup>. Ibid , hlm 87

Mengingat bahwa Peraturan daerah merupakan kebijakan sekaligus sebagai produk hukum yang tertinggi di tingkat daerah yang dikeluarkan atas inisiatif DPRD maupun eksekutif merupakan cerminan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah maka sudah sepantasnya setelah merumuskan dan mengesahkan suatu peraturan daerah, maka DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasannya atas implementasi peraturan daerah tersebut, apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama dan apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak. Sejalan dengan hal tersebut dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Palembang mempunyai peranan yang sama dengan DPRD daerah lainnya dalam mengimplimentasikan HAM sebagai hak konstitusional warga dalam peraturan daerah kota Palembang, menurut Yudi Irawan anggota badan legislasi DPRD kota Palembang, dalam pembentukan peraturan daerah di kota Palembang DPRD dan pemerintah

daerah tidak boleh lepas dari rambu-rambu atau aturan yang ada, yaitu Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan khusus pembentukan peraturan daerah harus mengacu kepada surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri hukum dan HAM nomor 20 dan 77 tahun 2012, tentang parameter HAM dalam pembentukan peraturan daerah.<sup>17</sup> Lebih jauh menurut Yudi Irawan, DPRD mempunyai beberapa fungsi antara lain fungsi legislasi sebagai tugas utama DPRD, kemudian fungsi Bugeter, fungsi pengawasan, melalui fungsi DPRD inilah, peranan DPRD kota Palembang dalam mengimplimentasikan HAM dalam peraturan daerah kota Palembang, terutama fungsi Legislasi yaitu fungsi Dewan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang ada, demikian juga dengan fungsi bugeter atau penganggaran DPRD kota Palembang selalu bersama-sama

---

<sup>17</sup>. Wawancara dengan Bp. Yudi Irawan, Anggota Badan legislasi DPRD Kota Palembang, tanggal 27 juni 2015

dengan pemerintah daerah kota Palembang menjadikan HAM sebagai parameter untuk pembentukan Peraturan Daerah kota Palembang<sup>18</sup>

### 3. Pelaksanaan HAM yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang

Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kehidupannya serta tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Oleh karena itulah manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai seperangkat hak yang melekat kepadanya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi untuk penghormatan dan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia Akan tetapi, pada kenyataannya sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang

disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya.<sup>19</sup>

Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran HAM baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh negara terhadap warga negara) maupun horizontal (dilakukan oleh antar warga negara), dan bahkan sebagian pelanggaran HAM tersebut masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*). Selama hampir 62 tahun usia bangsa Indonesia, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM masih jauh dari harapan. Hal ini tercermin dari berbagai kejadian antara lain berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, pembakaran dan lain sebagainya. Guna membantu masyarakat

---

<sup>18</sup>. Wawancara dengan Bp. Yudi Irawan, Anggota Badan Legislasi DPRD Kota Palembang, 27 Juni 2015

---

<sup>19</sup>. Komnas HAM, *Pedoman Pelaksanaan Monitoring Hak Asasi Manusia*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2008, hlm 12

korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya.

Dalam pembahasan sebelumnya telah diungkapkan bahwa secara yuridis formal masalah HAM sebagian besar telah diatur dalam peraturan daerah baik yang sifatnya khusus seperti peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, pendidikan gratis, dana pelayanan kesehatan gratis, maupun yang diatur secara umum seperti dalam penganggaran dalam APBD kota Palembang. Pelaksanaan peraturan daerah yang didalamnya terkandung masalah HAM secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, misalnya peraturan daerah tentang pemberian bantuan hukum gratis, selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, terutama setelah adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kota Palembang dan dengan Pengadilan Agama kelas IA Palembang

1. Belum semua hak hak konstitusional warga diatur dalam peraturan daerah kota Palembang, kendatipun ada usaha untuk memenuhi hak-hak tersebut dalam peraturan daerah.
2. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palembang belum maksimal dalam mewujudkan hak -hak konstitusional warga dalam peraturan daerah kota Palembang, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dari anggota DPRD kota Palembang tentang hak-hak tersebut
3. Implementasi hak -hak konstitusional warga yang diatur dalam peraturan daerah kota Palembang antara lain bisa di lihat dari Perda pendidikan gratis, perda sekolah gratis, Perda tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu .

**Penutup**

**Daftar Pustaka**

- Abubakar Busroh, *Nilai dan Berbagai Aspeknya Pengantar Study Filsafat Hukum*, Bratara, Jakarta, 1989.
- A. Masyur Effendi, *Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- A. Prayitno, Et Al, *Pendidikan kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2001.
- Abdul Manan, *Demi Keadilan*, catatan 15 tahun Elsam Memperjuangkan HAM, Penerbit Elsam 2008.
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia, Studi Sosio-Legal atas konstituante 1956-1959*, Grafiti, Jakarta, 1995.
- Adnan Buyung Nasution, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, Dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII*, Denpasar, 2003
- \_\_\_\_\_, A. Patra M. Zein, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Kelompok Kerja Ake Arif, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2006
- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo, Jakarta 2005.
- Allan McChesney, *Memajukan dan Membela Hak - Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* Insist Press, 2003.
- Allison Morris dan Warrant Young, *Reforming Criminal Justice: The Potential of Restorative Justice, dalam Restorative Justice Philosophy to Practice*, Edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publishing, Ltd, 2000.
- Baderin Mashood A, *International Human Rights and Islamic law*, Oxfords University Press, 2003
- Baehr Peter R., *Human Rights Universality in Practise*, Macmillan Press Ltd, London, 1999.
- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH.UII Press Yogyakarta, 2004.
- , *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia, Butir-Butir Pemikiran dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H. MH.* Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2009.
- , *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak*

- Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Alumni, Bandung 2001.
- Bassiouni, M.Cherif, *Report of the Independent Expert on the Right to Restitution, Compensation, and Rehabilitation for Victims of Grave Violation of Human Rights and Fundamental Freedoms*, E/CN.4/1999/65, Geneva: office of the United nation High Commissioner of Human Rights.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni Bandung, 2000
- Boven Van Theo, *Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi Dan Rehabilitasi*, Elsam 2002.
- Bazar Harahap & Nawaningsih *HAM dan Hukumnya*, PT. Percirindo, Jakarta, 2007
- Bambang Sutiyoso, 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Busroh Moqaddas, 1992, *Politik pengembangan Hukum nasional*, UII press. Yogyakarta.
- Davidson Scott, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti Pers, 1992.
- Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar Amandemen 1945.
  - Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
  - Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
  - Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.